

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING (STUDI KASUS BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI SEKSI WILAYAH II PALU)

Whita Chintya Mutiara Sari¹, Syachdin², Harun Nyak Itam Abu³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: whitachintyaa@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Illegal Logging</p> <p>Artikel History Submitted: 18 Jan 2024 Revised: 20 Jan 2024 Accepted: 09 April 2025</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The objectives of this research are: To find out the law enforcement against illegal logging in the Balai Pengamanan dan Penakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu. To find out the obstacles in law enforcement against illegal logging crimes at the Sulawesi Regional Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Center, Region II Section, Palu. This type of research is empirical research, i.e. research with field data as the main data source, such as the results of interviews. The conclusions in this research are: Law enforcement against illegal logging crimes carried out by the Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu has not run optimally. The efforts that have been made are preventive enforcement and repressive enforcement. Obstacles in the process of law enforcement against illegal logging crimes, namely: The limited number of personnel of the Sulawesi Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Center, Region II Section, Palu. Community factors. There are still unscrupulous law enforcement officials such as judges, prosecutors and police who are involved in committing illegal logging crimes. The high demand for timber compared to the amount of timber supply.</i></p> <p>Tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu belum berjalan secara maksimal. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu penegakan secara preventif dan penegakan secara represif. Hambatan</p>

dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yaitu: Kurangnya jumlah personil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu. Faktor masyarakat. Masih adanya oknum aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi yang ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana illegal logging. Tingginya permintaan kayu dibanding jumlah persediaan kayu.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Salah satu sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia adalah hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Hutan memiliki peran yang besar dalam kehidupan umat manusia, adapun hutan berfungsi untuk (1) mengatur tata air atau mempertahankan fungsi *hidroorologis* dan mencegah terjadinya erosi; (2) sebagai sumber bahan-bahan produksi ekstraksi seperti kayu bakar, serat, buah, dan lain-lain; (3) produksi kayu atas dasar sistem produksi yang lestari; (4) keperluan rekreasi; (5) perlindungan terhadap berbagai jenis flora dan fauna, serta; (6) gudang plasma nutfah atau sebagai penyimpanan sumber daya genetik.¹ Hutan merupakan aset bangsa yang mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia antara lain; ekologi, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya yang tidak saja merupakan modal pembangunan, akan tetapi juga dapat dijadikan penopang kehidupan, sehingga perlu dirawat, dan dijaga kelestariannya. Didalam bukunya Abdul Hakim, Menyebutkan bahwa: Hutan adalah karunia dan amanah Allah SWT, yang didalamnya mengandung sumber daya (kekayaan alam) yang tak ternilai harganya. oleh karna itu wajib diurus diolah serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa Negara pada umumnya masyarakat pada khususnya.²

Hutan merupakan salah satu faktor krusial didalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan dilapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan *concern* terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari. Disamping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non-kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi *support* untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.³

Kata hutan dalam kamus bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata *bos* dan dalam kamus bahasa Inggris disebut *forest* artinya rimba. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung. Hutan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.⁴

¹Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 76.

²Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

³Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

⁴Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 11.

Menurut Alam Setia Zain yang diartikan dengan hutan, adalah: Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bamboo dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.⁵ Salah satu Kekayaan alam yang dikuasai bangsa Indonesia adalah sumber daya alam hutan yang tak ternilai harganya, dan oleh sebab itu kekayaan alam tersebut harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijaga kelestariannya.⁶

Di Indonesia terdapat beberapa jenis hutan yaitu:⁷ (1) Hutan Tropis, Hutan ini terdapat di daerah yang beriklim tropis, belahan bumi di sekitar garis khatulistiwa. Tepatnya di bagian bumi yang berada antara 23,5 Lintang Utara 23,5 Lintang Selatan. Karena disekitar khatulistiwa, maka hutan tropis banyak menerima panas matahari. Saat ini Indonesia termasuk Negara dengan tingkat deforestasi tertinggi ketiga di dunia, mencapai sekitar 324.000 hektar pada tahun 2020. Deforestasi mulai menjadi masalah serius pada tahun 1997. Saat itu terdapat konsesi pembalakan hutan, yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi kayu dan akhirnya terus melaju menuju degradasi hutan yang serius.⁸

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.⁹ Kegiatan mengeksplorasi hutan selama lebih dari tiga dekade, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang diberikan hak izin untuk mengelola hutan (melalui Hak Pengelolaan Hutan), menyebabkan kerusakan hutan yang parah. Selain itu, maraknya berbagai aksi kejahatan terhadap hutan yang memperparah kondisi hutan. Kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.¹⁰ Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya.¹¹ Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.¹²

Illegal logging nyata merupakan sebuah tindakan ilegal yang sangat meresahkan, bukan hanya bagi lingkungan dan masyarakat tetapi juga bagi penegak hukum kita. Dalam penelitian kali ini peneliti mengambil tempat di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu sebagai studi kasus. Salah satu

⁵Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 1.

⁶Maryanto Mantong Pasolang, "PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 201–13. Accessed 20 Mei 2022.

⁷Zuahaida M, *Mengenal Jenis-jenis Kayu di Indonesia*, Alprin, Semarang, 2008, hlm. 3.

⁸Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 15.

⁹Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 233.

¹⁰Dodik Ridho Nurrochment, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

¹¹Iskandar, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indonesia Grafika, Yogyakarta, 2020, hlm. 165.

¹²Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 99-100.

tugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu adalah melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, hal ini juga mencakup tentang penegakan hukum untuk *illegal logging*. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu jumlah kasus *illegal logging* pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 22 kasus. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka harus dijatuhkan pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.¹³

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu

Wilayah kerja atau daerah operasi SPORC meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam hal kegiatan operasional harian masing-masing Brigade memiliki wilayah kerja teritorial dalam rangka upaya efisiensi dan efektifitas operasional SPORC serta percepatan proses penanggulangan setiap tindak pidana kehutanan. SPORC di wilayah kerja teritorial mempunyai kesatuan dengan nama Brigade yang memiliki nama dan logo tersendiri sebagai ciri khas daerah masing-masing dan untuk Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu dinamakan SPORC Brigade Maleo. Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu ini terletak di Jalan Towua No.53a Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Bapak Alnardo Emilyo Lamadi mengatakan bahwa modus operandi kasus *illegal logging* yang ditangani oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu dapat diuraikan sebagai berikut: Melakukan penebangan pohon diluar areal dari ijin yang diberikan, Kayu tidak dilengkapi dengan dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang sudah tidak aktif, memalsukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan membuat SKSHHK palsu, kayu dilengkapi dengan dokumen palsu: blanko dan isinya palsu atau blanko asli isinya palsu.¹⁴

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Penegakan juga merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Fungsi penegakan hukum berkaitan dengan mekanisme untuk memastikan kepatuhan hukum dan peraturan yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi kondisi dan kawasan hutan, lahan ekosistem penting serta masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Penegakan hukum bekerja untuk mempromosikan aturan hukum dan mencegah kegiatan *illegal logging* dalam sektor kehutanan dan sumberdaya alam. Penegakan hukum juga termasuk untuk memastikan diberlakukannya sanksi hukum bagi para pelanggar, memberdayakan polisi

¹³Wahyu Wahyu, "THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Accessed 20 Mei 2022.

¹⁴Wawancara dengan Alnardo Emilyo Lamadi, tanggal 20 April 2021, di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu.

hutan dan penyidik sipil, serta aparat penegak hukum serta pengadilan untuk mendeteksi, mengejar dan menghukum pelanggaran. Tindak pidana *illegal logging* dapat menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup. Adapun upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang telah dilakukan oleh Balai Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu yakni:

1. Penegakan Secara Preventif

Preventif adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam upaya penegakan ini dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperbesar upaya ini maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui:¹⁵

a. Melakukan deteksi terhadap adanya kegiatan *illegal logging* dengan cara:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi dari pemangku terkait tindak pidana apa saja yang terjadi di wilayah kerjanya. Yang dimaksud pemangku ialah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Balai KSDA adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- 2) Berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) tentang perizinan dokumen, mulai dari dokumen penebangan, dokumen pengangkutan, dokumen industri dan dokumen pemasaran. Agar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu mengetahui daftar orang-perorang maupun badan usaha yang memiliki dokumen izin yang sah sehingga memudahkan proses penegakan hukum, dimana pada kasus *illegal logging* 90% tidak memiliki dokumen izin atau dokumen izin telah kadaluwarsa dan tidak sah.

b. Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat. Selain melakukan deteksi terhadap adanya tindak pidana *illegal logging*, menerima dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat juga sangat penting dalam mengungkap suatu kejahatan, termasuk *illegal logging*.

c. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat untuk evaluasi dan review peraturan perundang-undangan. Sosialisasi terkait peraturan undang-undang kehutanan sendiri masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan hutan lindung maupun hutan budidaya yang tidak boleh ditebang sembarangan dan harus memperoleh izin jika ingin memanfaatkan hasilnya. Padahal penting untuk menjaga kelestarian hutan, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luas. Tujuan dari sosialisasi dan review peraturan perundang-undangan untuk membantu masyarakat dalam memahami dan memberi arahan terkait pemahamannya atas undang-undang terkait kehutanan dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya. Terkait sosialisasi sendiri tidak ada agenda wajib berapa kali harus dilakukan dalam setahun.

¹⁵Wawancara dengan Alnardo Emilyo Lamadi, tanggal 20 April 2021, di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu.

2. Penegakan Secara Represif (penindakan)

Hal itu dengan melakukan penyidikan sampai berkas P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu.¹⁶

B. Hambatan Yang Dialami Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dapat berlaku secara normal, tetapi juga hukum dapat terjadi akibat adanya pelanggaran, oleh sebab itu hukum yang sudah dilanggar harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparat penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Demikian pula dengan masalah lingkungan, persoalan lingkungan tidak hanya merupakan persoalan domestik semata, tetapi isu lingkungan telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena masalah lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup. Sehingga keberadaan hutan perlu mendapat perlindungan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut negara berdasarkan kewenangan yang dipunyai telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana di bidang kehutanan.

Penyebab lain kerusakan hutan adalah perbuatan *illegal logging* di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. *Illegal logging* tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan ada pula yang menggunakan alat-alat atau mesin modern. Penggunaan gergaji dan mesin dalam penebangan kayu mengakibatkan kerusakan hutan semakin cepat dan parah karena penebangan dilakukan tanpa terkontrol, sehingga kayu dengan ukuran kecil pun ikut tertebang secara liar dan sewenang-wenang. Dengan berkembangnya kasus pembalakan liar, maka akibat yang ditimbulkan dari *illegal logging* ini sangatlah besar, karena perbuatan tersebut tidak saja merugikan masyarakat dan negara tetapi juga menimbulkan kerusakan hutan secara global. Selain itu, *illegal logging* berdampak pada kerusakan lingkungan seperti gundulnya suatu kawasan hutan, erosi tanah dan timbulnya banjir. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* juga terdapat beberapa hambatan. Adapun hambatan yang dialami Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

¹⁶Wawancara dengan Alnardo Emilyo Lamadi, tanggal 20 April 2021, di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu.

dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* terdiri dari beberapa hambatan yaitu:

1. Kurangnya jumlah personil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu, jumlah penyidik di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu hanya berjumlah 7 orang sedangkan wilayah kerjanya sangat luas mencakup daerah Sulawesi Tengah dengan luas hutan kurang lebih 3,9 juta hektar dan Sulawesi Barat dengan luas hutan kurang lebih 1 juta hektar. Kondisi seperti inilah yang menjadi kendala dan menghambat proses penegakan hukum di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu.¹⁷
2. Faktor masyarakat, masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan memiliki pemahaman bahwa yang mereka tebang merupakan kayu-kayu yang berada di hutan tempat mereka tinggal, karena pemahaman seperti ini mengakibatkan munculnya stigma bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan berhak mengambil serta menjual hasil dari hutan. Selain itu kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan menyebabkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan tanpa mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan.¹⁸
3. Masih adanya oknum aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi yang ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana *illegal logging* seperti melakukan perdagangan kayu untuk kepentingan pribadi, hal inilah yang membuat para penyidik sulit untuk menegakan tindak pidana *illegal logging*.¹⁹

III. PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu belum berjalan secara maksimal. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu penegakan secara preventif dan penegakan secara represif. Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yaitu: Kurangnya jumlah personil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu. Faktor masyarakat. Masih adanya oknum aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi yang ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana *illegal logging*. Tingginya permintaan kayu dibanding jumlah persediaan kayu.

A. Saran

Sebaiknya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* lebih dimaksimalkan lagi. Diharapkan kepada pemerintah untuk menambah jumlah personil di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* lebih efektif; Sebaiknya pemerintah membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak ada lagi masyarakat maupun aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana *illegal logging*.

¹⁷Wawancara dengan Alnardo Emilyo Lamadi, tanggal 20 April 2021, di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu.

¹⁸Wawancara dengan Alnardo Emilyo Lamadi, tanggal 20 April 2021, di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu.

¹⁹Wawancara dengan Alnardo Emilyo Lamadi, tanggal 20 April 2021, di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Dodik Ridho Nurrochment, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Iskandar, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indonesia Grafika, Yogyakarta, 2020.
- Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2011.
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Zuahaida M, *Mengenal Jenis-jenis Kayu di Indonesia*, Alprin, Semarang, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Peraturan Menteri P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Sumber Lain

- Maryanto Mantong Pasolang, “PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 201–13. Accessed 20 Mei 2022.
- Wahyu Wahyu, “THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Accessed 20 Mei 2022.